

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2023

ABSTRAK

Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyebutkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Bahwa Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2023 yang merupakan salah satu dokume perencanaan yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2023 yang dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan baik jumlah, jenis dan perinciannya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. KETENTUAN UMUM
2. KEDUDUKAN
3. KETENTUAN PENUTUP

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 31 Juli 2023